

**TANTANGAN PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA HAJI OLEH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**ABD. MUKTI
22203012075**

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1034/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : TANTANGAN PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA HAJI OLEH BADAN
PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABD. MUKTI, SE.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012075
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 68ac199032d2b



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 68abd9f6cd0d



Penguji III

Dr. Saifuddin, SHL., MSI.
SIGNED

Valid ID: 68ac10e976947



Yogyakarta, 15 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68ac7d585c13c



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Abd. Mukti, S.E.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Abd. Mukti, S.E.
NIM : 22203012075
Judul : "Tantangan Pengelolaan dan Investasi Dana Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Agustus 2025
12 Safar 1447

Pembimbing,

Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.

NIP. 19560217 1983031 003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abd. Mukti, S.E.
NIM : 22203012075
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau terjadi plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

18 Safar 1447

Saya yang menyatakan,



Abd. Mukti, S.E.
NIM.22203012075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

Paksalah Dirimu Sebelum Keadaan Memaksamu



HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, Allah SWT senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga, kakak, adik yang selalu mensupport.

Tak lupa pula untuk kawan-kawan seperjuangan

yang telah mendukung untuk menyelesaikan studi ini

Saya ucapkan terimakasih.

Terakhir, untuk almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi merupakan kata dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyusun tesis ini mengacu pada SK Bersama Kemenag dan Kemendikbud Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ع	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta‘addidah
--------	---------	--------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

B. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”).

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عَلَّة	Ditulis	'illah
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyyā'</i>

C. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌َ-----	Fatḥah	Ditulis	A
-----◌ِ-----	Kasrah	Ditulis	i
-----◌ُ-----	Ḍammah	Ditulis	u

فَعَلَ	Fatḥah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	<i>yaẓhabu</i>

D. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
------------------	---------	----------

جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fatḥah + yā' mati	Ditulis	<i>ā</i>
تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

E. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2. fatḥah + wāwu mati	Ditulis	<i>au</i>
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروي	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik. Tesis yang berjudul "Tantangan Pengelolaan dan Investasi Dana Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terselesaikannya tesis ini tentu tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar mengarahkan serta membimbing penyusun dari awal hingga akhir penulisan tesis
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan hingga akhir semester.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan banyak pengalaman kepada penyusun selama masa perkuliahan.

7. Seluruh staf TU (Tata Usaha) yang telah membantu selama proses penyusunan tesis hingga selesai.
8. Kepada kedua orang tua saya Bapak H. Rusdi dan Ibu Naidi, kepada kakak, adik dan juga seluruh keluarga besar yang tiada henti memberi doa dan dukungan. Serta teman-teman seperjuangan angkatan 2022 Prodi Magister Ilmu Syariah yang telah mensupport saya hingga tesis ini selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai referensi bagi pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 08 Juli 2025
Penulis,



Abd Mukti
NIM. 22203012075

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teori	13
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN HISTORIS DAN REGULASI TATA KELOLA HAJI.....	25
A. Konsep Haji	25
B. Sejarah Penyelenggaraan Haji di Indonesia	28
C. Akad dan Prinsip dalam Pengelolaan Dana Haji.....	34

BAB III PENGELOLAAN DANA HAJI OLEH BPKH	39
A. Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).....	38
B. Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH.....	50
C. Mitra Investasi BPKH	54
BAB IV TANTANGAN PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA HAJI	62
A. Tantangan pada Investasi Infrastruktur	62
B. Tantangan dalam hal Fatwa Keagamaan.....	72
C. Upaya Sinkronisasi BPKH-MUI.....	88
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
CURRICULUM VITAE PENULIS.....	107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Akumulasi Dana Haji Pertahun.....	2
Gambar 2. Proyek Negara yang dibiayai SBSN	4



LAMPIRAN

Terjemah Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 97	99
Terjemah Hadis tentang Rukun Islam.....	100



ABSTRAK

Jumlah calon jamaah haji setiap tahun semakin meningkat. Sedangkan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi jumlahnya terbatas. Akibatnya terjadi antrian daftar tunggu keberangkatan jamaah haji. Dengan meningkatnya jumlah calon jamaah haji serta antrian yang semakin panjang, maka semakin besar pula akumulasi dana haji yang terkumpul. Tercatat hingga tahun 2024 akumulasi dana haji yang terkumpul sebesar 171 Triliun Rupiah. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku Lembaga yang bertugas untuk mengelola dana haji dituntut untuk menginvestasikan dana haji tersebut untuk mencapai nilai manfaat yang maksimal melalui prinsip-prinsip Syariah. Dalam hal investasi khususnya investasi pada sector infratraktur negara, BPKH menghadapi tantangan berupa pro-kontra masyarakat ketika dana haji dipakai untuk membiayai infrastruktur.

Penelitian ini membahas tantangan pengelolaan dan investasi dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Melalui metode penelitian studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil kajian menunjukkan adanya dua tantangan utama. Pertama, pro dan kontra terkait investasi dana haji pada infrastruktur negara dipicu oleh ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas proyek-proyek pemerintah. Kedua, adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan nilai manfaat investasi dana haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji menimbulkan dilema.

Sikap BPKH atas ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap investasi infrastruktur dengan menekankan bahwa setiap penempatan dana dilakukan secara hati-hati, transparan, serta melalui kajian risiko dan kepatuhan syariah yang ketat untuk memastikan keamanan dan kemaslahatan dana jamaah. Kemudian fatwa dari Komisi fatwa MUI disikapi BPKH dengan cara berdialog dengan MUI yang menghasilkan MoU antara BPKH-MUI dalam hal tata kelola dana haji agar lebih menjadi lebih baik. Hal tersebut juga direspon Kementerian Agama melalui Mudzakarrah Perhajian Tahun 2024 yang memutuskan bahwa penggunaan nilai manfaat investasi dana haji untuk penyelenggaraan ibadah haji diperbolehkan. Hal-hal tersebut menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara regulasi, kebijakan keagamaan, dan peningkatan kepercayaan publik demi mewujudkan tata kelola dana haji yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.

Kata kunci: BPKH, dana haji, investasi, fatwa, kepercayaan publik

ABSTRACT

The prospective hajj pilgrims has continued to increase each year, whereas the hajj quota allocated by the Government of Saudi Arabia remains limited. Consequently, a long waiting list for hajj departures has emerged. Alongside the growing number of prospective pilgrims and the lengthening queue, the accumulation of hajj funds has also significantly increased. As of 2024, the total accumulated hajj funds amounted to approximately 171 trillion Rupiah. The Hajj Financial Management Agency (BPKH), as the institution mandated to manage these funds, is required to invest them in order to achieve optimal returns in accordance with Sharia principles. In terms of investment, particularly in the national infrastructure sector, BPKH faces the challenge of public controversy regarding the use of hajj funds to finance infrastructure projects.

This study examines the challenges in managing and investing hajj funds by BPKH. The study employs a literature review method and is analyzed qualitatively and descriptively through a juridical-normative approach. The findings indicate two major challenges. First, the debate surrounding the investment of hajj funds in national infrastructure is largely triggered by a lack of public trust in the transparency and accountability of government projects. Second, the fatwa issued by the Indonesian Ulema Council (MUI), which prohibits the use of returns from hajj fund investments to finance the implementation of the hajj pilgrimage, has created a normative and practical dilemma.

BPKH has responded to public distrust regarding infrastructure investments by emphasizing that all fund placements are conducted with prudence, transparency, and strict risk assessment as well as Sharia compliance, in order to ensure the safety and welfare of pilgrims' funds. Meanwhile, BPKH addressed the MUI fatwa through dialogue with the MUI, resulting in a Memorandum of Understanding (MoU) between the two institutions to strengthen governance of hajj fund management. This development was further reinforced by the Ministry of Religious Affairs during the 2024 Hajj Symposium (*Mudzakarah Perhajian*), which concluded that the use of returns from hajj fund investments to finance the pilgrimage is permissible.

Keywords: Hajj fund management, BPKH, investment policy, fatwa, governance, public trust

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan dana haji merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah haji yang menyangkut amanah tata kelola keuangan dari jutaan umat Islam. Dana yang terkumpul dari setoran jamaah haji tersebut tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia menghadapi kompleksitas dalam mengelola dana setoran haji yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah.¹ Dana tersebut tidak hanya dikelola secara aman dan produktif, tetapi juga harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah, kehati-hatian, transparan, dan akuntabel.


Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai tantangan dalam pengelolaan dana haji yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.² Tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek hukum, sosial, dan keagamaan. Salah satu tantangan utama adalah tantangan hukum yang masih menimbulkan tafsir ganda, terutama terkait implementasi investasi dana haji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. UU ini menekankan pentingnya

¹ Neni Sri Imaniyati, *Pengelolaan Dana Haji Indonesia Kajian Dari Perspektif Ekonomi Syariah-Damera Press* (Jakarta: Damera Press, 2023), hlm. 23

² Novi Tri Oktavia et al., "Manajemen Risiko Investasi Dana Haji Sebagai Upaya Pengembangan Dana Tepat Guna," *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (Mei 2023), hlm. 61

pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, namun pada praktiknya masih terdapat celah dalam perumusan kebijakan.

Gambar 1. Total Dana Haji Setiap Tahun



Sumber: BPKH, Data diolah

Salah satu tantangan utama adalah persoalan hukum dan regulasi yang mendasari pengelolaan dana haji. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi pijakan yuridis dalam mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana tersebut. Namun, dalam praktiknya, interpretasi terhadap isi undang-undang ini masih menimbulkan perbedaan pandangan.

Dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 pada pasal 48 ayat 1 yang berbunyi “Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi

lainnya”.³ Pada pasal 48 ayat ke 2 berbunyi “Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas”.⁴

Ada perbedaan tafsir pada pasal 48 ayat 1 diatas, kalimat bahwa “dana haji dapat diinvestasikan dalam bentuk surat berharga, investasi langsung, dan investasi lainnya” dimaknai oleh pemerintah sebagai bolehnya BPKH berinvestasi pada SBSN untuk membiayai infrastruktur.⁵ Padahal sebagian masyarakat menolak dana haji digunakan untuk membiayai infrastruktur karena Pertama, ini hanya alasan pemerintah karena sedang kesulitan mencari dana segar untuk membiayai proyek negara; Kedua, karena proyek pemerintah dinilai rentan akan terjadinya berbagai masalah baik karena penyelewengan dana maupun terjadinya proyek–proyek yang mangkrak.⁶

Pada pasal 48 ayat ke 2, kalimat yang berbunyi “berinvestasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kehati-hatian dianggap tidak dijalankan oleh BPKH karena proyek tersebut dimiliki oleh negara lantas dana haji langsung diinvestasikan didalamnya tanpa mempertimbangkan *track*

³ Pasal 48 ayat 1


⁴ Pasal 48 ayat 2

⁵ Aulia Ikhwan and Ahmad Wira, “Rentanbilitas Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)”, *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra* vol 3:1 (Maret 2024), hlm. 78.

⁶ “Penggunaan Dana Haji untuk Infrastruktur Potensial Langgar UU”, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 16 Juli 2025 pukul 23.58 WIB

record beberapa proyek negara yang bermasalah dan mangkrak.⁷ Hal-hal tersebut jika tidak dikontrol pada akhirnya akan membahayakan dana haji yang pada gilirannya akan mengganggu kesinambungan penyelenggaraan ibadah haji.

Gambar 2. Proyek yang dibiayai SBSN



Sumber: BPKH, data diolah

Berikut merupakan beberapa proyek infrastruktur yang didanai melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang juga menjadi salah satu bidang penempatan investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).⁸

Pada sektor transportasi darat, terdapat pembangunan Terminal Tipe A Anak

⁷ Ikhwani and Wira, “Rentanbilas Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)”, *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra* vol 3:1 (Maret 2024), hlm. 78

⁸ Beny Witjaksono et al., *Kupas Tuntas Investasi SBSN BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji*, (Jakarta: BPKH,2021) hlm. 13

Air di Padang. Di sektor transportasi laut, dilaksanakan pembangunan Pelabuhan Nabire, sedangkan untuk sektor transportasi udara, proyek yang dijalankan adalah pembangunan Bandara Nabire Baru.⁹

Selain itu, sejumlah proyek infrastruktur transportasi yang dibiayai melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh Kementerian Perhubungan. Untuk sektor perkeretaapian, proyek-proyek tersebut meliputi: Paket A (pembangunan fasilitas kereta api dari Manggarai hingga Jatinegara), pembangunan jalur ganda Kroya–Kutoarjo, jalur ganda Madiun–Kedungbanteng, jalur ganda kereta api Trans Sumatera pada lintas Rantauprapat–Kotapinang, serta pengembangan jalur kereta api Besitang–Langsa.¹⁰

Kelompok yang tidak setuju menyatakan bahwa dana haji hanya boleh digunakan secara langsung untuk kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji, seperti akomodasi, transportasi, dan konsumsi jamaah.¹¹ Sementara itu, kelompok yang lebih fleksibel menilai bahwa selama penggunaan dana memberikan manfaat tidak langsung dan kembali ke jamaah, maka hal itu dapat dibenarkan.¹²

⁹ Witjaksono et al. *Kupas Tuntas Investasi SBSN BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji*, (Jakarta: BPKH, 2021) hlm. 15

¹⁰ Ibid, hlm. 17

¹¹ Ikhwani and Wira, “Rentanbilitas Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)”, *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra* vol 3:1 (Maret 2024), hlm. 78

¹² Ibid, hlm. 80

Selain persoalan hukum, persoalan serius lainnya adalah keberadaan fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penggunaan dana haji. Fatwa tersebut menegaskan bahwa nilai manfaat dari dana haji tidak boleh digunakan untuk membiayai calon jamaah haji yang lain karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pengharaman ini tertuang dalam Keputusan Konsensus Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/KonsensusUlama/VIII/2024 tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BIPIH Calon Jamaah Haji untuk membiayai jamaah lain.¹³

Fatwa ini menimbulkan dilema tersendiri bagi pemerintah dan BPKH. Di satu sisi, ada keinginan untuk mengembangkan dana agar tidak mengendap agar dapat memberikan nilai manfaat ekonomi. Namun di sisi lain, ada batasan moral dan religius yang mengikat bahwa dana tersebut merupakan amanah ibadah yang tidak boleh dialihkan sembarangan. Meskipun BPKH mengklaim bahwa investasi dilakukan untuk menjaga nilai dana dan memberikan manfaat bagi jamaah, sebagian kalangan menilai praktik ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam Islam.¹⁴ Hal ini mencerminkan tantangan normatif dalam menyelaraskan pengelolaan dana secara modern dengan prinsip-prinsip syariah.

¹³ MUI, Fatwa Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024, *Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Mei 2024)

¹⁴ Oktavia et al., "Manajemen Risiko Investasi Dana Haji Sebagai Upaya Pengembangan Dana Tepat Guna", *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 9:1, (Agustus 2023), hlm. 69

Fatwa haram ini juga berdampak pada pengambilan keputusan strategis. Investasi pada sektor tertentu, seperti infrastruktur atau proyek pemerintah, menjadi tidak relevan jika tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan kepentingan jamaah haji.¹⁵ Ketegangan antara kepentingan negara dan kepatuhan kepada lembaga keagamaan yang memiliki otoritas yang kuat pun menjadi isu yang terus diperdebatkan.

Masalah hukum, fatwa haram, dan perbedaan tafsir undang-undang semuanya menunjukkan bahwa tata kelola dana haji berada dalam kondisi yang menuntut reformasi dan harmonisasi kebijakan. Jika tidak dilakukan perbaikan menyeluruh, maka pengelolaan dana haji berisiko tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menjawab berbagai tantangan yang dengan memperkuat regulasi, memperjelas definisi dalam UU, dan menyusun pedoman interpretatif bersama dengan MUI dan para pakar hukum Islam.¹⁶ Pendekatan ini akan menghindari multitafsir dan memberikan arah yang lebih pasti dalam pengelolaan dana keagamaan.

¹⁵ Ikhwani and Wira, “Rentanbilitas Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)”, *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra* vol 3:1 (Maret 2024), hlm. 78

¹⁶ M Arief Mufraini, *Dana Haji Indonesia: Harapan Dalam Paralogisme Pengelolaan Dan Teorisasi Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 73

Tantangan-tantangan tersebut harus dijawab dengan integritas, profesionalisme, dan kepekaan spiritual.¹⁷ Pengelolaan dana haji bukan hanya soal isu keuangan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan menjaga kesucian niat ibadah umat Islam. Kegagalan dalam menanganinya akan menjadi citra buruk bagi pemerintah yang akan sulit dilupakan. Dengan mengenali tantangan secara mendalam sejak awal, diharapkan semua pihak dapat merumuskan solusi yang komprehensif. Pengelolaan dana haji harus menjadi contoh tata kelola keuangan publik berbasis syariah yang bersih, transparan, dan amanah dalam segala aspeknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah:

1. Apa Tantangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam Mengelola Dana Haji di Indonesia?
2. Bagaimana Sikap BPKH dalam menghadapi Tantangan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Tantangan – Tantangan dalam Pengelolaan Dana Haji di Indonesia

¹⁷ Imaniyati, *Pengelolaan Dana Haji Indonesia Kajian Dari Perspektif Ekonomi Syariah* (Jakarta: Damara Press, 2023), hlm. 87

2. Untuk Menjelaskan Sikap BPKH dalam Menyikapi Tantangan-tantangan Tersebut

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan tentang Pengelolaan Dana Haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, serta dapat menjelaskan tantangan yang dihadapi BPKH dalam mengelola Dana Haji di Indonesia
2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah, Badan Pengelola Keuangan Haji, serta masyarakat terkait dengan pengelolaan Dana Haji yang lebih baik di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan Pengelolaan Dana Haji¹⁸.

2. Sifat Penelitian

¹⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 37.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tantangan pengelolaan serta investasi dana haji di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada tesis ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

4. Sumber Data

Sumber data bersumber dari *stakeholder* pengelolaan dana haji, baik dari BPKH maupun dari Kementerian Agama. Sedangkan data lainnya merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui sumber ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian baik berupa jurnal, tesis, disertasi, dan sebagainya. Data-data tersebut merupakan data sekunder yang sudah diolah dan tersedia dan disaring oleh penulis sesuai dengan tema penelitian.²⁰

5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan

¹⁹ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020) hlm 73.

²⁰ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018) hlm 113.

(*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, serta karya ilmiah terkait.²¹

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu setelah peneliti mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan peraturan tentang pengelolaan Dana Haji, untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan yang logis.²²

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis secara maksimal berusaha untuk mengkaji dan menelaah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil dari telaah terhadap literatur kepustakaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji maupun penelitian tentang Badan Pengelola Keuangan Haji sudah ada sebelumnya. Meskipun demikian, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang tantangan pengelolaan dan investasi dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian diantaranya penelitian yang mengkaji tentang pengelolaan dana haji dalam perspektif keadilan yang ditulis oleh Efin Faridho pada tahun 2022 berjudul '*Pengelolaan Dana Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji*

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2021) hlm. 73.

²² S Pd Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Talarak: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019) hlm. 89.

(BPKH) dalam *Perspektif Keadilan*', disimpulkan bahwa meskipun pengelolaan investasi dana haji oleh BPKH telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, penerapan keadilan dalam distribusi imbal hasil bagi calon jemaah haji dinilai belum optimal. Pemerintah diharapkan dapat terus membangun kepercayaan publik dengan meningkatkan kualitas layanan serta tata kelola dana haji yang transparan dan adil, khususnya bagi mereka yang belum berangkat. Dana haji memiliki potensi besar, sehingga pengelolaannya perlu diarahkan untuk memberikan manfaat secara langsung kepada calon jemaah dalam antrean maupun masyarakat secara luas.

Berikutnya adalah penelitian yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan dana haji yang ditulis oleh Iswan Jen dalam penelitiannya tahun 2021 yang berjudul *'Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan Jamaah Haji di Indonesia'* menyimpulkan bahwa pengelolaan dana haji seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan ibadah haji serta kesejahteraan jamaah.

Selanjutnya penelitian tentang pemanfaatan setoran awal biaya haji yang ditulis oleh Lubna Laelatul Farhan dalam penelitiannya tahun 2020 yang berjudul *'Pemanfaatan Setoran Awal Dana Haji untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah'* menyimpulkan bahwa penggunaan dana haji milik jamaah yang jumlahnya cukup besar belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan pemanfaatan yang maksimal. Hal ini terlihat dari adanya distribusi nilai manfaat yang dialokasikan untuk mensubsidi keberangkatan jamaah haji, yang dananya

bersumber dari nilai manfaat milik jamaah yang masih menunggu giliran. Konsekuensinya, nilai manfaat yang seharusnya menjadi hak individu setiap calon jamaah mengalami pengurangan.

Kemudian penelitian tentang pengelolaan dana haji tanpa pengawasan OJK yang ditulis oleh Maria Ulfa, dalam penelitiannya tahun 2019 yang berjudul '*Pengelolaan Dana Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Tanpa Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Perspektif Hukum Islam)*' menyimpulkan bahwa dari sudut pandang *siyāṣah dustūriyyah*, absennya pengawasan OJK terhadap dana haji dianggap sah, karena OJK memang tidak memiliki regulasi khusus untuk mengawasi dana tersebut. Ketidakterlibatan OJK dalam pengawasan pengelolaan dana haji oleh BPKH dipandang sebagai persoalan yang perlu perhatian. Dalam perspektif Islam, urusan strategis seperti ini harus diatur secara rinci. Oleh karena itu, kehadiran aturan yang mengatur peran OJK dalam pengawasan dana haji yang dikelola oleh BPKH dinilai dapat membawa *maslahah* atau kemanfaatan.

Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji telah banyak dikaji sebelumnya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan serta sudut pandang yang dipakai berbeda. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan Haji dalam mengelola dana haji.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis objek kajian, yakni tantangan dalam pengelolaan dana haji oleh BPKH, maka penulis merumuskan

kerangka teori sebagai berikut:

1. Tantangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tantangan paling tidak diartikan menjadi tiga hal yaitu: a) Sebagai ajakan berkelahi (berperang dan sebagainya); b) Hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah; rangsangan (untuk bekerja lebih giat dan sebagainya); c) Hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Secara umum, tantangan dalam KBBI merujuk pada sesuatu yang menantang, baik ajakan, masalah yang harus diselesaikan, ataupun rangsangan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik.

Dalam konteks kelembagaan dalam hal ini lembaga negara, tantangan dalam lembaga negara dapat dipahami sebagai hambatan, tekanan, atau masalah yang dihadapi lembaga dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Tantangan ini muncul karena perbedaan antara idealitas regulasi kenegaraan dengan realitas praktik kelembagaan.

Tantangan juga berarti kesenjangan antara aturan formal dan praktik di lapangan. Banyak kebijakan negara bagus secara normatif, tetapi gagal saat diimplementasikan. Tantangan kelembagaan negara bisa pula dipahami sebagai problem koordinasi. Lembaga yang berjalan sendiri-sendiri cenderung menghasilkan kebijakan yang tidak sinkron.

Secara konseptual, tantangan lembaga negara dapat pula dilihat sebagai jarak antara ideal konstitusi dan praktik. Konstitusi mengatur dengan jelas fungsi negara, namun kenyataan di lapangan sering jauh berbeda.

Dengan demikian, tantangan dalam lembaga negara dapat dirumuskan sebagai segala bentuk hambatan, baik internal maupun eksternal, yang menguji kapasitas, legitimasi, dan akuntabilitas institusi negara. Tantangan ini menuntut reformasi, inovasi, serta keseriusan dalam menjaga integritas kelembagaan.

Tantangan dalam pengelolaan dana haji dapat dipahami sebagai berbagai hambatan, kendala, maupun kompleksitas yang muncul dalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana jamaah haji. Dana haji bersifat unik karena bukan sekadar dana publik, tetapi juga dana umat yang memiliki nilai religius, sosial, dan ekonomi sekaligus. Secara kelembagaan, tantangan muncul karena Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus menyeimbangkan mandat profesional sebagai lembaga keuangan dengan kewajiban syariah sebagai institusi yang mengelola dana umat Islam. Dualitas fungsi ini membuat tata kelola dana haji lebih kompleks dibandingkan dana publik lain.

Tantangan lain hadir dalam aspek regulasi. Undang-undang memberikan kerangka hukum formal, tetapi regulasi sering kali tertinggal dibandingkan dinamika kebutuhan pengelolaan investasi.

Ketidaksesuaian antara aturan dan realitas dapat menghambat fleksibilitas BPKH dalam mengembangkan nilai manfaat dana haji. Dari sisi keagamaan, muncul tantangan sinkronisasi antara hukum positif dengan fatwa ulama. Instrumen investasi yang secara hukum negara legal belum tentu dianggap sesuai syariah. Perbedaan interpretasi ini bisa menimbulkan polemik di masyarakat yang mempertanyakan kesesuaian pengelolaan dana dengan prinsip Islam.

Kepercayaan publik juga menjadi tantangan fundamental. Dana haji bersumber dari setoran masyarakat yang jumlahnya sangat besar. Kecil saja isu terkait transparansi atau dugaan penyalahgunaan dana dapat merusak legitimasi BPKH, meskipun belum tentu terbukti secara hukum.

Dari perspektif tata kelola keuangan, risiko investasi menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari. Dana haji diinvestasikan untuk memperoleh nilai manfaat, namun kondisi pasar yang fluktuatif menimbulkan kemungkinan kerugian. Oleh karena itu, BPKH harus mampu menyeimbangkan antara keamanan dan profitabilitas. Selain risiko pasar, tantangan muncul dalam hal diversifikasi investasi. Instrumen syariah yang sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah masih terbatas dibandingkan instrumen konvensional. Hal ini membuat pilihan investasi BPKH tidak sebanyak lembaga keuangan lain.

Dengan demikian, teori tantangan dalam pengelolaan dana haji

dapat dirumuskan sebagai akumulasi hambatan dari aspek hukum, kelembagaan, keagamaan, politik, ekonomi, hingga sosial. BPKH harus mampu mengelola seluruh tantangan ini secara seimbang agar dana umat tidak hanya aman, tetapi juga memberikan nilai manfaat sesuai prinsip syariah. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus pada tantangan pengelolaan dana haji dalam konteks regulasi investasi dan tantangan fatwa keagamaan.

2. Sinkronisasi

Sinkronisasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses penyelarasan antara berbagai sistem, aturan, dan praktik agar berjalan harmonis dalam satu tujuan. Dalam ilmu kelembagaan, sinkronisasi menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan kebijakan. Dalam konteks regulasi, sinkronisasi berarti upaya menyatukan norma hukum yang berasal dari berbagai sumber. Hal ini penting karena peraturan perundang-undangan seringkali dibuat oleh lembaga berbeda dengan sudut pandang yang tidak seragam.

Sinkronisasi juga bisa dipahami sebagai harmonisasi kebijakan. Artinya, berbagai kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah, lembaga independen, maupun aktor politik harus sejalan agar tidak saling bertentangan dalam implementasinya. Dalam teori tata kelola, sinkronisasi berfungsi sebagai mekanisme penyatuan visi antar lembaga negara. Tanpa sinkronisasi, lembaga akan berjalan sendiri-sendiri sehingga menyebabkan fragmentasi dan inefisiensi.

Sinkronisasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Formal berarti memastikan aturan tidak saling bertentangan secara teks, sedangkan substantif menekankan agar tujuan kebijakan tetap konsisten dan tidak merugikan masyarakat.

Dalam kerangka hukum, sinkronisasi dilakukan melalui teknik legislasi dan uji harmonisasi peraturan. Ini dimaksudkan agar tidak ada norma yang multitafsir, yang bisa menimbulkan sengketa hukum maupun kebingungan implementasi.

Dari perspektif kelembagaan, sinkronisasi berfungsi menjaga koordinasi. Misalnya, lembaga yang memiliki kewenangan berbeda tetap harus saling berkomunikasi agar kebijakan yang lahir bisa saling mendukung, bukan saling menegasikan.

Sinkronisasi juga menjadi strategi untuk mengurangi konflik kewenangan. Lembaga negara yang tumpang tindih fungsi sering berselisih, sehingga sinkronisasi diperlukan agar tugas masing-masing jelas dan tidak saling melampaui.

Dalam konteks sosial, sinkronisasi penting untuk menjaga legitimasi. Jika regulasi dan kebijakan tidak sinkron, masyarakat akan menilai negara inkonsisten, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan publik. Sinkronisasi dapat dilihat sebagai bentuk konsensus. Artinya, setiap lembaga maupun otoritas keagamaan, hukum, dan politik harus mencapai kesepahaman dasar agar sistem pemerintahan berjalan stabil dan tidak kontradiktif.

Dalam literatur manajemen, sinkronisasi diartikan sebagai proses integrasi. Sama halnya dengan organisasi, lembaga negara harus menyatukan tujuan, sumber daya, dan strategi agar tercipta kinerja yang optimal. Sinkronisasi juga memiliki dimensi normatif, yakni menghubungkan aturan hukum dengan nilai moral atau agama. Hal ini penting agar kebijakan negara tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga diterima secara etis oleh masyarakat.

Proses sinkronisasi biasanya dilakukan melalui koordinasi antar lembaga, konsultasi publik, serta evaluasi kebijakan. Dengan cara ini, setiap aturan baru dapat dipastikan sesuai dengan regulasi lama dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, sinkronisasi dapat dirumuskan sebagai proses sistematis untuk menyatukan regulasi, kebijakan, nilai, dan praktik agar berjalan harmonis. Tanpa sinkronisasi, tata kelola negara akan menghadapi ketidakaturan, konflik kewenangan, dan penurunan legitimasi publik.

Sinkronisasi dalam pengelolaan dana haji dapat dipahami sebagai upaya menyatukan kerangka hukum positif yang mengatur keuangan haji dengan fatwa keagamaan yang menjadi pedoman syariah. Proses ini penting agar kebijakan negara tidak bertentangan dengan prinsip keagamaan yang dianut mayoritas masyarakat muslim.

Regulasi negara, seperti Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, memberikan dasar hukum bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sementara itu, fatwa

keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini dianggap sebagai lembaga yang memiliki pengaruh dan otoritas prinsipal-moral bagi umat Islam.

Tantangan muncul ketika terjadi perbedaan interpretasi antara hukum positif dan fatwa. Regulasi mungkin memperbolehkan instrumen investasi tertentu, tetapi fatwa bisa menilainya tidak sesuai syariah. Di sinilah peran sinkronisasi menjadi sangat penting.

Sinkronisasi bukan berarti menyatukan dua sistem hukum yang berbeda, melainkan menciptakan ruang dialog dan harmonisasi. Dengan begitu, pengelolaan dana haji tetap berjalan sesuai hukum negara sekaligus memenuhi prinsip syariah.

Dalam konteks hukum, sinkronisasi dapat dipandang sebagai bentuk “integrasi normatif.” Negara mengakui keberadaan otoritas agama, sementara lembaga keagamaan memahami urgensi kebijakan publik yang efektif. Kesepahaman ini menghasilkan sinergi dalam praktik pengelolaan dana haji. Dalam praktik kelembagaan, sinkronisasi dilakukan melalui mekanisme konsultasi antara BPKH, Kementerian Agama, dan Dewan Syariah. Proses ini memastikan bahwa instrumen investasi yang dipilih tidak bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah.

Sinkronisasi regulasi dan fatwa juga memiliki dimensi kepercayaan publik. Jika dana haji dikelola sesuai hukum negara tetapi dianggap melanggar fatwa, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Sebaliknya, kepatuhan pada syariah tanpa kepastian hukum negara juga menimbulkan

risiko administratif. Sinkronisasi di bidang ini dapat dilihat sebagai bentuk legitimasi ganda. Regulasi memberikan legitimasi formal, sedangkan fatwa memberikan legitimasi moral. Kedua legitimasi ini harus berjalan beriringan agar BPKH dapat diterima sebagai lembaga terpercaya.

Teori sinkronisasi juga mengajarkan pentingnya membangun mekanisme fleksibel. Fatwa sering berkembang sesuai ijtihad ulama, sementara regulasi lebih rigid. Oleh karena itu, sinkronisasi menuntut adanya ruang adaptasi agar hukum positif tidak kaku menghadapi dinamika fatwa. Selain itu, sinkronisasi mencegah terjadinya konflik norma. Tanpa harmonisasi, bisa saja terjadi keadaan di mana tindakan yang sah menurut undang-undang dinilai tidak sah menurut syariah. Hal ini dapat menciptakan krisis legitimasi bagi BPKH.

Sinkronisasi juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik. Dengan menjelaskan bahwa regulasi dan fatwa saling mendukung, masyarakat dapat memahami bahwa pengelolaan dana haji tetap berlandaskan prinsip syariah sekaligus mengikuti aturan hukum formal. Dari sisi politik hukum, sinkronisasi antara regulasi dan fatwa menjadi wujud akomodasi negara terhadap aspirasi umat Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan dana haji bukan hanya soal teknis keuangan, tetapi juga identitas keagamaan umat.

Sinkronisasi juga membantu memperkuat stabilitas kebijakan. Ketika aturan hukum dan fatwa sudah serasi, polemik publik dapat diminimalisir, dan lembaga pengelola dana haji lebih fokus pada

pengembangan nilai manfaat. Dengan demikian, teori sinkronisasi dalam pengelolaan dana haji menekankan perlunya penyelarasan hukum positif dengan hukum agama. Proses ini memastikan bahwa dana umat tidak hanya dikelola secara profesional dan legal, tetapi juga sesuai prinsip syariah yang mendasari kepercayaan jamaah.

3. Kepastian Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "kepastian" merujuk pada makna sebagai suatu ketetapan atau keputusan yang bersifat tetap.²³ Sementara hukum diartikan sebagai suatu sistem yang disusun oleh manusia dengan tujuan mengatur dan mengendalikan perilaku manusia, sehingga setiap tindakan individu tetap berada dalam batas-batas yang tertib dan dapat diterima secara sosial.²⁴ Oleh karena itu maka istilah "kepastian hukum" dapat diartikan sebagai kondisi di mana sistem hukum suatu negara mampu memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negaranya secara adil dan konsisten.

Dari perspektif filsafat, hukum diharapkan mampu memenuhi aspek ontologis, yaitu menciptakan suasana tenteram dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia.²⁵ Hal ini sejalan dengan maksud setiap manusia dan menjadi inti dari eksistensi hukum itu sendiri. Hakikat hukum juga

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, David Moeljadi et al., Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2016.

²⁴ H Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2023), Hlm. 79.

²⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 117

berfungsi sebagai sarana untuk membentuk aturan yang adil dalam tatanan masyarakat.

Dari sisi epistemologi, hukum lahir melalui proses dan metode tertentu yang sistematis, objektif, dan didasarkan pada kajian-kajian ilmiah yang berkelanjutan, sehingga berkembang menjadi ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu pengetahuan.²⁶ Sementara dalam aspek aksiologi, hukum mengandung seperangkat nilai yang wajib dihormati dan dijalankan oleh seluruh warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."²⁷ Pernyataan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya, setiap tindakan, perilaku, dan keputusan yang diambil oleh pejabat negara, aparat penegak hukum, maupun masyarakat luas harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh menyimpang darinya.

Dalam kerangka ini, hukum memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat pula ungkapan terkenal, *ubi societas ibi ius* "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum" yang mencerminkan bahwa keberadaan

²⁶ Theo Huijbers.

²⁷ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos Dan Pembongkaran* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 69.

hukum merupakan hal yang niscaya, karena kehidupan manusia tidak dapat berjalan secara harmonis tanpa adanya keteraturan yang diatur melalui norma hukum.

Nilai kepastian hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan kekuasaan yang sewenang-wenang.²⁸ Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh rakyatnya. Nilai ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan keberadaan hukum positif dan peran aktif negara dalam mewujudkannya melalui perangkat hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, kepastian hukum menempati posisi penting sebagai nilai fundamental yang harus melekat pada setiap produk hukum yang dirumuskan dan diterapkan. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan hukum mampu menghadirkan rasa keadilan serta menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Pada bab pertama, akan dipaparkan mengenai pendahuluan dalam penelitian tesis ini, yang meliputi: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan dan manfaat penelitian, (d) metode penelitian, dan (e) sistematika penulisan.

Pada bab kedua, akan dipaparkan mengenai teori dan kajian pustaka yang

²⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Kencana, 2019), hlm. 83.

relevan dengan penelitian ini. Pada bab ketiga akan dipaparkan mengenai sejarah penyelenggaraan haji dan pengelolaan dana haji oleh BPKH, Visi-Misi BPKH dan sebagainya. Pada bab keempat berisi tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta sikap BPKH dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Pada bab kelima yaitu kesimpulan yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan tema penelitian, dan saran yang berupa anjuran-anjuran berdasarkan hasil dari penelitian kepada pihak penyelenggara haji maupun kepada BPKH .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari paparan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan investasi dana haji di Indonesia menghadapi dua tantangan yaitu: Pertama, pro dan kontra terkait investasi dana haji pada infrastruktur negara dipicu oleh ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas proyek-proyek pemerintah. Kedua, adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan nilai manfaat investasi dana haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji menimbulkan dilema.
2. Sikap BPKH atas ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap investasi infrastruktur dengan menekankan bahwa setiap penempatan dana dilakukan secara hati-hati, transparan, serta melalui kajian risiko dan kepatuhan syariah yang ketat untuk memastikan keamanan dan kemaslahatan dana jamaah. Menanggapi fatwa dari komisi fatwa MUI nomor 09/ijtima' ulama'/VIII/ 2024 yang mengharamkan penggunaan nilai manfaat untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lain, BPKH menyatakan komitmennya untuk berdialog secara intensif dengan para pemangku kepentingan guna mencari solusi terbaik yang tetap menghormati prinsip syariah, salah satunya adalah melakukan

MoU dengan MUI dalam hal tata kelola dana haji demi menjaga keberlanjutan pembiayaan penyelenggaraan haji secara bertanggung jawab dan berkeadilan. Hal tersebut didukung oleh Kementerian Agama dengan mengadakan Mudzakah Perhajian 2024 yang salah satu keputusan dalam forum tersebut membolehkan penggunaan hasil investasi dana haji atau nilai manfaat untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang bias dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan harmonisasi dan penegasan tafsir atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 melalui peraturan turunan yang melibatkan pakar hukum, ahli keuangan syariah, dan BPKH. Tujuannya agar arah investasi, khususnya di sektor infrastruktur negara, memiliki kepastian hukum, transparansi, dan tetap mematuhi prinsip syariah.
2. Dialog intensif antara otoritas pengelola haji, ulama, dan akademisi perlu diperkuat untuk merumuskan kesepakatan fatwa yang lebih kontekstual dan aplikatif. Pendekatan ini penting agar fatwa tidak hanya normatif, tetapi juga mampu menjawab tantangan realitas pengelolaan keuangan haji yang semakin kompleks.
3. Penguatan transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas. BPKH dan Kementerian Agama perlu memperkuat laporan terbuka terkait

alokasi dan hasil investasi dana haji agar jamaah dan publik dapat memantau penggunaan dana secara objektif.

4. Perlu adanya upaya penguatan literasi publik terkait filosofi pengelolaan dana haji, sehingga jamaah memahami risiko, manfaat, serta prinsip keadilan yang mendasari kebijakan investasi. Dengan demikian, pengelolaan dana haji dapat semakin berorientasi pada kemaslahatan jamaah dan tetap menjaga amanah umat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005.

Hadis

Al-Bukhāri, Muḥammad. *Ṣāḥih al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Hadis, 1978.

Fikih

Ar-Rāzi, Muhammad bin Abī Bakr, *Mukhtar Aṣ-Ṣihah*, Beirut: Dār al Namużajiyah, 1999.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ekonomi

Bright, David S, Anastasia H Cortes, Eva Hartmann, K Praveen Parboteeah, Jon L Pierce, Monique Reece, Amit Shah, Siri Terjesen, Joseph Weiss, and Margaret A White, *Principles of Management*, Texas: OpenStax, 2019.

Fayol, Henri, *Principles of Management*, London: Pitman, 1967.

Robbins, Stephen P, and Mary Coulter, *Manajemen Jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Suprihanto, John, *Manajemen*, Yogyakarta: UGM Press, 2018.

BPKH, *Investasi Keuangan Haji BPKH*, Jakarta: BPKH, 2019.

Sadat, Anwar, *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Witjaksono, Beny, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo, and Edy Suprpto, *Investasi Keuangan Haji BPKH*, Jakarta: BPKH, 2019

Witjaksono, Beny, Indra Gunawan, Erwinda Anggraini, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo, and Edy Suprpto, *Investasi Surat Berharga BPKH*, Jakarta: BPKH, 2020.

Witjaksono, Beny, *Kupas Tuntas Investasi SBSN BPKH*, Jakarta: BPKH, 2021.

Imaniyati, Neni Sri, *Pengelolaan Dana Haji Indonesia Kajian Dari Perspektif Ekonomi Syariah*, Jakarta: Damera Press, 2023.

Julia, Yerni, *Manajemen Pengelolaan Dana Abadi Umat Pada BPKH*, Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022.

Mufraini, M Arief, *Dana Haji Indonesia: Harapan Dalam Paralogisme Pengelolaan Dan Teorisasi Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2021.

Hukum

Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2022.

Ali, H Zainuddin, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2023.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet. VIII*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos Dan Pembongkaran*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.

Jurdi, Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud, *Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Haji

Bakar, Ahmad Yumni Abu, Suhaida Abu Bakar, and Mardzelah Makhsin, *Sejarah Dan Perkembangan Ibadah Haji*. Kedah: UUM Press, 2018.

Hamzah, Kyota, *Haji: Ibadah Yang Mengubah Sejarah Nusantara*. Depok: Neosphere Digdaya Mulia, 2022.

Muhammad Haji, Salleh, *Sajak-Sajak Sejarah Melayu*. Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

Putuhena, M Shaleh, *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2007.

BPKH, *Buku Saku BPKH*, Jakarta: BPKH, 2021.

Kemenag, R I, *Hasil Mudzakaroh Perhajian Nasional Tentang Badal Haji*. Jakarta: Dirjen Kemenag RI, 2024.

Adnan, Muhammad Akhyar, Khasan Faozi, Zulhendra, and M. Sopian Hadiano, *Rasio Keuangan BPKH*. Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji, 2022.

Kamus

Ma'lūf, Louis, *Al-Munjid Fī al-Lughah Wa al-A'lām*, Beirut: Dār Al-Masyriq, 1986.

Moeljadi, David, Randy Sugianto, Jaya Satrio Hendrick, and Kenny Hartono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.

Metodologi Penelitian

Anggito, Albi, and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2021.

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No 34 Tahun 2014.

Salinan PBPKH Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Peraturan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Haji

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana BPKH.

